



**RESPON MAHASISWA DAN GENERASI Z TENTANG PERNIKAHAN BEDA  
AGAMA**

**RESPONSES OF STUDENTS AND GENERATION Z REGARDING  
INTERRELIGIOUS MARRIAGES**

**Mhd Isa**

Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

Email: mhdaisa42@gmail.com

**Mursal**

Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

Email: mursalbesty@gmail.com

**Keywords:**

*marriage, students and generation z, religious practices, different religions*

**ABSTRACT**

*Conflict in the household due to differences in religious views and beliefs between partners, which can affect various aspects of life including understanding of love, social needs, and religious practices. Apart from that, interfaith marriages can also give rise to legal problems related to inheritance, guardianship and divorce. The aim of this research is to understand the views of students and Generation Z regarding interfaith marriages, as well as to highlight the problems that arise in connection with this. The research method used is a descriptive quantitative approach, which focuses on the correlation between factors related to interfaith marriages. This method uses data obtained from surveys or experiments, with a population of 300 people, using a quota sample method or random sampling. In general, the results of research related to interfaith marriages show that the majority of respondents have an understanding of the regulations for interfaith marriages and the potential for conflict in the household due to differences in religious views between partners. However, the majority of ulama in Indonesia prohibit interfaith marriages absolutely based on the teachings of the Islamic religion and the laws in force in Indonesia. Therefore, even though interfaith marriages are recognized as a human right, it is important for couples who want to marry partners from different religions to pay attention to applicable legal regulations and procedure.*

**Kata kunci:**

*pernikahan, mahasiswa, praktik keagamaan, beda agama*

**ABSTRAK**

*Konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dan keyakinan keagamaan antara pasangan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk cara menyayangi, kebutuhan sosial, dan praktik keagamaan. Selain itu, pernikahan beda agama juga dapat menimbulkan masalah hukum terkait warisan, perwalian, dan perceraian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pandangan mahasiswa dan terkait pernikahan beda agama, serta untuk menyoroti permasalahan yang muncul sehubungan dengan hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif, yang fokus pada korelasi antara faktor-faktor yang terkait dengan pernikahan beda agama. Metode ini menggunakan data yang diperoleh dari survei atau eksperimen, dengan populasi 300 orang, menggunakan metode sampel kuota atau random sampling.*



Secara umum, hasil penelitian terkait pernikahan beda agama menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman tentang peraturan pernikahan beda agama dan potensi konflik dalam rumah tangga akibat perbedaan pandangan keagamaan antara pasangan. Namun, mayoritas ulama di Indonesia melarang pernikahan beda agama secara mutlak berdasarkan ajaran agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun pernikahan beda agama diakui sebagai hak asasi manusia, penting bagi pasangan yang ingin menikah dengan pasangan dari agama yang berbeda untuk memperhatikan peraturan dan prosedur hukum yang berlaku

**Diterima:** 24 Februari 2024; **Direvisi:** 1 Agustus 2024; **Disetujui:** 14 Agustus 2024; **Tersedia online:** 30 Agustus 2024

**How to cite:**, Mhd Isa, Mursal, "Respon Mahasiswa Tentang Pernikahan Beda Agama", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 (2024): 322-342. doi: 10.36701/bustanul.v5i2.1390.

## PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama dipandang tidak selaras dengan semangat sakinah mawaddah warahmah dalam Islam. Begitupun dengan adat istiadat di masyarakat melayu, tidak mengenal pernikahan beda agama, pernikahan beda agama menjadi permasalahan yang tidak bisa dihindari dan selalu terjadi dari zaman sebelum rasulullah saw sampai saat ini<sup>1</sup>. Pernikahan beda agama sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti terkait dengan hak waris, penunjukan wali, dan isu-isu yang muncul saat perceraian<sup>2</sup>. Juhur ulama berpendapat bahwa pernikahan beda agama bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan beda agama dianggap haram dan tidak sah. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang melarang pernikahan antara individu yang berbeda agama<sup>3</sup>. Sebagian besar ulama, seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah, melarang pernikahan beda agama secara mutlak berdasarkan ajaran agama Islam dan berbagai hukum yang berlaku di Indonesia<sup>4</sup>. Di Indonesia, pernikahan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Namun, ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis secara tegas melarang praktik tersebut<sup>5</sup>. Meskipun demikian, pernikahan beda agama masih menjadi

<sup>1</sup>Mochammad Agus Rachmatulloh et al., "Studi Hukum Keluarga Islam Di Afghanistan," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 106–19, doi:10.52431/minhaj.v3i2.943.

<sup>2</sup>Jane Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013).

<sup>3</sup>Sri Pujianti, "Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544>.

<sup>4</sup>M.Fil.I Prof. Dr. H. M. Noor Harisudin, S.Ag, S.H, "Prof Haris Kupas Tuntas Perkawinan Beda Agama, Begini Pemikirannya" (fsyariah.uinkhas.ac.id, 2023), <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/prof-haris-kupas-tuntas-perkawinan-beda-agama-begini-pemikirannya>.

<sup>5</sup>sintya falady sh, "Analisis Perkara Peradilan Calon Hakim 2021 Pengadilan Agama Probolinggo" (PA Probolinggo, 2022), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzירות-sintya-falady-s-h-cpns-analisis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>.



permasalahan yang sensitif dan kontroversial di Indonesia karena dapat menimbulkan persoalan hukum keabsahan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, status hukum anak yang dilahirkan, termasuk pula di dalamnya tentang perwalian dan kewarisan, dan kewarisan antara-pasangan. Selain itu, pernikahan beda agama juga dapat mencederai dan mengganggu kestabilan kerukunan keluarga dari kedua pihak, baik istri maupun suami.

Studi tentang pernikahan beda agama telah menjadi perhatian para peneliti terdahulu. studi tersebut bisa dipetakan dalam dua kecenderungan diantaranya: kecenderungan pertama oleh Diana Farid, Rifki Rufaida, Nurcahaya, A. rinaldi telah memaparkan pernikahan beda agama perspektif undang-undang dan hukum Islam di Indonesia<sup>6</sup>, kecenderungan kedua oleh Wahyu Setyo, Desi Anggraeni, Siti Robikah, Roziana Amalia telah memaparkan Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif dan perspektif tafsir al-azhar. Penelitian ini mengemukakan Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Pernikahan di Indonesia<sup>7</sup>. Dalam konteks pernikahan beda agama, penelitian sebelumnya telah membahas berbagai perspektif mengenai isu ini, termasuk pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih fokus pada aspek hukum dan teologis, tanpa mengeksplorasi secara mendalam respon mahasiswa terhadap pernikahan beda agama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pandangan mahasiswa mengenai pernikahan beda agama. Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk menggali persepsi generasi muda, serta memberikan wawasan baru tentang bagaimana mereka memahami dan merespons isu pernikahan beda agama dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemahaman mahasiswa mengenai pernikahan beda agama, dengan fokus pada bagaimana mereka menilai dan merespons isu ini dalam konteks sosial dan budaya yang beragam. Hal ini mencakup analisis terhadap sikap mereka terhadap pernikahan beda agama, pengaruh pendidikan agama yang berbeda, serta tantangan yang mungkin dihadapi pasangan yang menikah dengan latar belakang agama yang berbeda. Sejalan dengan itu terdapat pertanyaan dapat diajukan (dirumuskan): (1). bagaimana pandangan mahasiswa terhadap nikah, khususnya pernikahan beda agama (2) Bagaimana sikap dan persepsi mahasiswa terhadap pernikahan beda agama, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan mereka dalam konteks sosial dan budaya yang beragam di Indonesia? jawaban pertanyaan tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang pemahaman mahasiswa tentang pernikahan beda agama sebagai dasar perumusan kebijakan dan rekayasa sosial dalam memaksimalkan tujuan agar mahasiswa tidak semena-mena terhadap suatu pernikahan.

Indonesia dikenal sebagai negara yang religius, dengan enam agama yang resmi yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu<sup>8</sup>. Keberagaman ini

---

<sup>6</sup>and Erfaniah Zuhriyah. Rufaida, Rifki, Mufidah Mufidah, "Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan," *KABILAH: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): 3.

<sup>7</sup>Siti Robikah, "Nikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Pernikahan Di Indonesia," *Al-Wajid* 5, no. 1 (2020): 1–23.

<sup>8</sup>Kristina, "4 Bentuk Keberagaman Di Indonesia, Suku Hingga Antar Golongan," *Detik Network* (detikEdu, 2021), <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5712610/4-bentuk-keberagaman-di-indonesia-suku-hingga-antar-golongan>.



menunjukkan bahwa pentingnya memperhatikan suatu pernikahan terutama pernikahan beda agama dalam Islam. Pada masa sekarang ini pernikahan termasuk salah satu aspek yang harus diperhatikan, terutama di bidang pernikahan beda agama, dimana syarat dan rukun sahnya suatu pernikahan dalam berbagai agama memiliki banyak perbedaan.

Menurut ajaran Islam, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan, khususnya jika suami non-muslim menikahi wanita muslimah. Pernikahan beda agama menurut Islam hukumnya haram dan apabila pernikahan tersebut dipaksakan dan tetap dilakukan, maka hukumnya tetap tidak sah seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan<sup>9</sup>. Secara hukum syaria, perbuatan mereka dikategorikan sebagai perbuatan zina<sup>10</sup>.

Pandangan mahasiswa terhadap pernikahan beda agama dapat dipengaruhi oleh konsep hak asasi manusia, yang bervariasi tergantung pada sudut pandang agama, hukum, dan budaya<sup>11</sup>. Selain itu, edukasi yang komprehensif mengenai hak asasi manusia dan pernikahan beda agama juga dapat memengaruhi pandangan mahasiswa terkait isu tersebut<sup>12</sup>.

mahasiswa cenderung memiliki keterbukaan dalam menerima berbagai pandangan dan pola pikir, termasuk terkait keragaman dan perbedaan pandangan mengenai hak asasi manusia dan pernikahan beda agama<sup>13</sup>, pernikahan beda agama sudah kerap terjadi di kalangan masyarakat, sejak 2005 hingga Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan di Indonesia<sup>14</sup>. Jumlah pernikahan beda agama di DKI Jakarta mencapai 12.822 pada tahun 2021<sup>15</sup>.

Pernikahan beda agama masih menjadi dinamika sosial yang patut mendapat perhatian, Isu ini seringkali menjadi masalah kompleks, terutama di kalangan mahasiswa, karena dapat mempengaruhi konsep peran dalam pernikahan, menimbulkan konflik identitas, dan mempengaruhi kesadaran beragama, Konflik internal dapat terjadi ketika pasangan menghadapi dilema antara mempertahankan keyakinan pribadi dan mencintai pasangan. Konflik eksternal dapat muncul ketika tekanan dari keluarga, teman, dan

<sup>9</sup>K Rosidah and A Fitriani, "Problematika Pernikahan Beda Negara Dengan Perbedaan Agama Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perundang-Undangan," *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...*, 2023, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/216%0Ahttps://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/download/216/164>.

<sup>10</sup>berliana intan maharani, "Bolehkah Menikah Beda Agama Menurut Islam?" (detikhikmah, 2023), <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6602301/bolehkah-menikah-beda-agama-menurut-islam>.

<sup>11</sup>Dinar Meidiana, "Pernikahan Beda Agama Bertentangan Dengan Cita-Cita Luhur Pernikahan Dalam Islam," *Universitas Muhammadiyah Jakarta* (umj.ac.id, 2022), <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2022/07/pernikahan-beda-agama-bertentangan-dengan-cita-cita-luhur-pernikahan-dalam-islam>.

<sup>12</sup>R Lukitasari, "Edukasi Sudut Pandang Ham Terkait Perkawinan Beda Agama," *Seminar Patriot Mengabdi*, 2022, <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/spm/article/download/165/137>.

<sup>13</sup>Ard, "Generasi Z Dan Tingkat Spiritualitas Yang Rendah," *UAD News* (news.uad.ac.id, 2023), <https://news.uad.ac.id/generasi-z-dan-tingkat-spiritualitas-yang-rendah/>; Diah Nur Rakhmah, "Gen Z Dominan, Apa Artinya Bagi Pendidikan Kita?," *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan* (kemdikbud.go.id, 2021), <https://pskp.kemdikbud.go.id/produk/artikel/detail/3133>.

<sup>14</sup>Daud Risma et al., "Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 1 (2023): 140–50, <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/5393/xml%0Ahttps://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/5393>.

<sup>15</sup>Cindy Mutia Annur, "Jumlah Pernikahan Di DKI Jakarta Berdasarkan Wilayahnya (2021)" (databoks, 2022), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/16/viral-nikah-beda-agama-di-jaksel-berapa-angka-pernikahan-di-dki-jakarta>.



masyarakat mempengaruhi keputusan pernikahan, Konflik eksternal dapat terjadi ketika tekanan dari keluarga, teman, dan masyarakat mempengaruhi keputusan pernikahan<sup>16</sup>. Menurut sebuah penelitian, ekspektasi peran pernikahan di setiap generasi, termasuk mahasiswa, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk agama<sup>17</sup>, mahasiswa juga memiliki kesadaran beragama yang tinggi, sehingga pernikahan beda agama dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap pernikahan<sup>18</sup>. meskipun ajaran islam melarang pernikahan beda agama, akan tetapi praktik pernikahan ini masih kerap terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, atau dalam studi hukum disebut penelitian studi empiris, yaitu metode penelitian yang berfokus pada korelasi antara faktor, menggunakan data yang diperoleh dari survei atau eksperimen<sup>19</sup>, Dalam hal ini adalah norma pernikahan bagi umat islam di indonesia, dengan populasi 300 orang, dengan metode sampel kuota atau random sampling.

Sumber data primer bagi penelitian ini adalah data yang didapatkan dari angket/kuesioner yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan terstruktur atau terbuka kepada responden untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan yang terdiri 58 responden. Analisis regresi sederhana menggunakan SPSS melibatkan penggunaan perangkat lunak SPSS untuk memahami hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

Instrumen kuesioner dalam penelitian ini didasarkan pada teori kepatuhan hukum (Compliance Theory). Compliance Theory adalah teori yang menjelaskan bagaimana individu atau masyarakat mematuhi peraturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku. Teori ini dikembangkan oleh Stanley Milgram. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum antara lain kesadaran hukum, pengawasan, ketertiban, keluhuran budi pimpinan, dan kesediaan manusia. Kesadaran hukum masyarakat berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum, karena mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan benar dan adil. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi<sup>20</sup>, Indikatornya sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum (*law awareness*)
2. Pemahaman tentang isi hukum (*law acquaintance*)
3. Sikap hukum (*legal attitude*)
4. Pola perilaku hukum

---

<sup>16</sup>Restu Adhie Charisma, "Hukum Perorangan Dan Perkawinan," 2021, [https://www.researchgate.net/publication/355667349\\_Penyebab\\_Dan\\_Akibat\\_Perkawinan\\_Beda\\_Agama\\_Di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/355667349_Penyebab_Dan_Akibat_Perkawinan_Beda_Agama_Di_Indonesia).

<sup>17</sup>Liza Marini, Rahma Yurliani, and Indri Kemala Nasution, "Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Usia, Agama Dan Suku," *Analitika* 14, no. 1 (2022): 89–98, doi:10.31289/analitika.v14i1.5145.

<sup>18</sup>Noor Hasanah and Huriyah Huriyah, "Religius Radikal: Dualisme Gen-Z Dalam Mengekspresikan Kesadaran Beragama Dan Kesalehan," *Jurnal Penelitian* 16, no. 1 (2022): 23, doi:10.21043/jp.v16i1.13759.

<sup>19</sup>Reika Ayu Putri, "Perbedaan Studi Kasus Dan Studi Empiris" (IGUN.UK, 2023), <https://igun.uk/perbedaan-studi-kasus-dan-studi-empiris/>.

<sup>20</sup>Hukumonline, "Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya," *Hukumonline* (hukumonline, 2022), <https://rca.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>.



# BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 322-342

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

No	Indikator	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Ket
1	Pengetahuan	Apakah saudara mengetahui ada aturan yg mengatur tentang pernikahan beda agama	0.458	0.413	valid
2		Apakah saudara mengetahui ada aturan yang terkait tindakan pernikahan beda agama	0.715	0.413	valid
3		Apakah saudara mengetahui pernikahan beda agama dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga	0.658	0.413	valid
4	Pemahaman	Jika pernikahan beda agama tidak memiliki konsekuensi hukum, saya akan mencari pasangan beda agama	0.655	0.413	valid
5		Jika terpaksa melakukan pernikahan beda agama, saya akan menikah dengan diam-diam	0,500	0.413	valid
6		Saya memahami pengaruh pernikahan beda agama terhadap status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut	0.582	0.413	valid
7	Sikap	Saya menyetujui untuk membolehkan pernikahan beda agama dalam ajaran agama islam	0.528	0.413	valid
8		Saya menyetujui bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dihambat oleh adanya batasan atau larangan tertentu	0.569	0.413	valid
9		Saya setuju bahwa masyarakat seharusnya mendukung pernikahan beda agama sebagai bentuk toleransi dan penghargaan terhadap kebebasan beragama	0.623	0.413	valid
10	Perilaku	Apakah saudara pernah mendukung seseorang dalam pernikahan beda agama	0.660	0.413	valid
11		Apakah saudara menyetujui bahwa pernikahan beda agama seharusnya terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan sosial dan budaya	0.645	0.413	valid
12		Apakah saudara menyetujui bahwa pasangan yang menikah beda	0.566	0.413	valid




	agama seharusnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku			
13	Apakah saudara beranggapan bahwa pernikahan beda agama adalah tanggung jawab setiap individu	0.712	0.413	valid
14	Apakah saudara beranggapan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikah dengan pasangan dari agama yang berbeda	0.683	0.413	valid

## PEMBAHASAN

### Pengetahuan Tentang Pernikahan Beda Agama

Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 58 orang mahasiswa FAKSYAR IAIN KERINCI disajikan dalam bentuk grafik untuk setiap pernyataan yang ada di kuesioner. berikut adalah grafik presentase hasil penelitian untuk indikator yang pertama yaitu indikator Pengetahuan hukum (*law awareness*) dalam pernikahan beda agama. ada 3 pernyataan yang berkaitan indikator pengetahuan hukum:

1. Apakah saudara mengetahui ada aturan yg mengatur tentang pernikahan beda agama  
58 jawaban




Gambar 1 menunjukkan persentase tertinggi yaitu 41,4% responden sangat setuju bahwa responden mengetahui ada aturan yg mengatur tentang pernikahan beda agama. 29,3% setuju, 17,2% ragu-ragu, 1,7% tidak setuju, dan 10,3% sangat tidak setuju.



2. Apakah saudara mengetahui ada aturan yang terkait tindakan pernikahan beda agama


58 jawaban



Gambar 2 menunjukkan persentase tertinggi yaitu 37,9% responden sangat setuju bahwa responden mengetahui ada aturan yang terkait tindakan pernikahan beda agama. 29,3% setuju, 22,4% ragu-ragu, 6,9% sangat tidak setuju, dan 3,4% tidak setuju.

3. Apakah saudara mengetahui pernikahan beda agama dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga

58 jawaban



Gambar 3 menunjukkan persentase tertinggi yaitu 39,7% responden sangat setuju bahwa responden mengetahui pernikahan beda agama dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. 29,3% setuju, 19% ragu-ragu, 8,6% sangat tidak setuju, dan 3,4% tidak setuju.

Dari indikator pengetahuan hukum bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan hukum tentang pernikahan beda agama, mahasiswa mahasiswa mengetahui ada aturan yang mengatur pernikahan beda agama. seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 UU tersebut, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan



Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu, mengacu Pasal 2, perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum agama<sup>21</sup>.


Kemudian mahasiswa mahasiswa juga sangat menyetujui bahwa pernikahan beda agama dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. seperti Perbedaan pandangan dan keyakinan keagamaan antara pasangan dapat menjadi sumber konflik yang signifikan. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pemahaman tentang menyayangi, kebutuhan sosial, dan praktik keagamaan. Selain itu, perbedaan agama juga dapat memengaruhi ritual keagamaan dan praktik ibadah, yang jika tidak didiskusikan dengan baik, dapat menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, beberapa sumber juga menyoroti bahwa perbedaan agama dalam pernikahan dapat ditangani dengan baik dan bahkan dapat menjadi sumber kekayaan dalam rumah tangga jika dikelola dengan bijaksana<sup>22</sup>. dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pernikahan beda agama dan mengetahui peraturan yang mengaturnya. Mereka juga setuju bahwa pernikahan beda agama dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga.

### **Pemahaman Tentang Peraturan Pernikahan Beda Agama**

Indikator selanjutnya adalah pemahaman tentang isi hukum (*law acquaintance*) dalam pernikahan beda agama. Ada 3 pernyataan yang termasuk ke dalam indikator Pemahaman tentang isi hukum (*law acquaintance*) dimulai dari pernyataan ke-4 sampai pernyataan ke-6. Hasil respondennya dapat dilihat dari grafik berikut ini

4. Jika pernikahan beda agama tidak memiliki konsekuensi hukum, saya akan mencari pasangan beda agama

58 jawaban



Gambar 4 menunjukkan persentase tertinggi yaitu 51,7% responden sangat tidak setuju bahwa bahwa responden tidak akan melakukan pernikahan beda agama walaupun tidak memiliki konsekuensi hukum, 19% ragu-ragu, 15,5% tidak setuju, 10,3% setuju, dan 3,4% sangat setuju.


<sup>21</sup>Fitria Chusna, "Aturan Menikah Beda Agama Di Indonesia, Bolehkah?," *Kompas.Com* (KOMPAS.com, 2022), [https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/15164031/aturan-menikah-beda-agama-di-indonesia-bolehkah#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/15164031/aturan-menikah-beda-agama-di-indonesia-bolehkah#google_vignette).

<sup>22</sup>budi juliandi, "Rapuhnya Rumah Tangga Yang Beda Agama" (IAIN LANGSA, 2013), <https://www.iainlangsa.ac.id/detailpost/rapuhnya-rumah-tangga-yang-beda-agama>.



5. Jika terpaksa melakukan pernikahan beda agama, saya akan menikah dengan diam-diam


58 jawaban



Gambar 5 menunjukkan persentase tertinggi yaitu 53,4% responden sangat tidak setuju bahwa jika responden tidak akan melakukan pernikahan beda agama walaupun terpaksa. 22,4% tidak setuju, 13,8% ragu-ragu, 6,9% setuju, dan 3,4% sangat setuju.

6. Saya memahami pengaruh pernikahan beda agama terhadap status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut

58 jawaban



Gambar 6 menunjukkan persentase tertinggi yaitu 43,1% responden ragu-ragu bahwa pernikahan beda agama akan berpengaruh terhadap status hukum anak yang lahir. 20,7% setuju, 15,5% sangat setuju, 12,1% tidak setuju, dan 8,6% sangat tidak setuju.

Dari indikator pemahaman isi hukum bahwa mahasiswa memahami apa itu pernikahan beda agama. adapun konsekuensi hukum dari pernikahan beda agama Dalam Islam, pernikahan beda agama dianggap haram dan tidak sah<sup>23</sup>. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama

<sup>23</sup>Tejomukti Ratna Ajeng and Hafil Muhammad, "Tiga Ayat Alquran Bahas Pernikahan Beda Agama," 7 Maret 2021 (republika.co.id, 2021), <https://www.republika.co.id/berita/qpk2lj430/tiga-ayat-alquran-bahas-pernikahan-beda-agama-part1>.




adalah haram dan tidak sah<sup>24</sup>. walaupun dilakukan dalam keadaan mendesak pernikahan tidak diakui secara hukum di Indonesia.

Tetapi pemahaman responden mahasiswa dominan menjawab ragu-ragu terhadap status hukum anak yang lahir dari pernikahan beda agama, mahasiswa belum memahami status hukum anak dari pernikahan beda agama, dikarenakan Secara yuridis, perkawinan beda agama menimbulkan persoalan hukum keabsahan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, status hukum anak, dan sebagainya<sup>25</sup>. Dan Indonesia belum memiliki payung hukum yang secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama<sup>26</sup>. Namun, kejelasan mengenai status hukum anak dari pernikahan beda agama masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari berbagai sumber hukum yang berlaku. responden hanya memahami pemahaman hukum pernikahan beda agama dan konsekuensinya. dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memahami konsep pernikahan beda agama, tetapi mereka ragu-ragu terhadap status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Mereka memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsekuensi hukum dan status anak-anak dalam pernikahan beda agama.

### Sikap Terhadap Pernikahan Beda Agama

Indikator selanjutnya adalah Sikap hukum (*legal attitude*) dalam pernikahan beda agama. Ada 3 pernyataan yang termasuk kedalam indikator Sikap hukum (*legal attitude*) dimulai dari pernyataan ke-7 sampai pernyataan ke-9. Hasil respondennya dapat dilihat dari grafik berikut ini

7. Saya menyetujui untuk membolehkan pernikahan beda agama dalam ajaran agama islam  
58 jawaban



Gambar 7 menunjukkan persentase tertinggi yaitu 53,4% responden sangat tidak setuju untuk memperbolehkan pernikahan beda agama dalam ajaran agama islam, 19% tidak setuju dan ragu-ragu, 5,2% setuju, dan 3,4% tidak setuju.

<sup>24</sup>Devi Setya, "Bagaimana Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Islam?," *Detik.Com* (detikHikmah, 2022), <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6152194/bagaimana-hukum-pernikahan-beda-agama-dalam-islam-ini-penjelasan-al-quran>.


<sup>25</sup>HUMAS MKRI, "Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Lebih Besar," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (mkri.id, 2022), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2>.

<sup>26</sup>M.H. Dr. Endang Hadrian H.H., "Masih Soal Perkawinan Beda Agama" (hukumonline.com, 2023), <https://www.hukumonline.com/berita/a/masih-soal-perkawinan-beda-agama-lt653e1a1a7cfcb/>.



8. Saya menyetujui bahwa pernikahan beda agama tidak boleh di hambat oleh adanya batasan atau larangan tertentu


58 jawaban



Gambar 8 menunjukkan persentase tertinggi yaitu 51,7% responden sangat tidak setuju bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dihambat oleh adanya batasan atau larangan tertentu, 25,9% tidak setuju, 12,1% ragu-ragu, 6,9% sangat setuju, dan 3,4% setuju.

9. Saya setuju bahwa masyarakat seharusnya mendukung pernikahan beda agama sebagai bentuk toleransi dan penghargaan terhadap kebebasan beragama

58 jawaban



Gambar 9 menunjukkan persentase tertinggi yaitu 53,4% responden sangat tidak setuju bahwa masyarakat seharusnya mendukung pernikahan beda agama sebagai bentuk toleransi dan penghargaan terhadap kebebasan beragama, 22,4% tidak setuju, 12,1% ragu-ragu, 6,9% sangat setuju, dan 5,2% setuju.

Dari indikator sikap hukum di setiap pernyataan persentase tertinggi yaitu sangat tidak setuju bahwa mahasiswa tidak menyetujui dan tidak mendukung pernikahan beda agama dalam bentuk apapun. Menurut agama Islam, mayoritas ulama dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta organisasi-organisasi Islam di Indonesia, seperti MUI, Muhammadiyah, dan NU, sepakat bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 221



وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهِ  
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ ۙ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Ayat ini menjelaskan bahwa orang mukmin dilarang menikahi wanita musyrik<sup>27</sup>. kemudian mahasiswa sangat tidak menyetujui apabila pernikahan beda agama tidak boleh dihambat oleh adanya batasan atau larangan tertentu, dikarenakan pernikahan beda agama di beberapa agama sudah memiliki peraturan tersendiri. Selain itu, mahasiswa umumnya menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pernikahan beda agama, meskipun mereka mendukung toleransi dan kebebasan beragama. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mayoritas responden menolak pernikahan beda agama dengan alasan pelanggaran terhadap hukum agama dan negara. Penelitian ini juga mengeksplorasi pandangan serupa di kalangan mahasiswa, namun dengan fokus pada konteks yang lebih spesifik dan sampel yang berbeda<sup>28</sup>. dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa sangat tidak setuju dengan pernikahan beda agama dan percaya bahwa mereka tidak boleh diizinkan karena alasan agama dan pelanggaran hukum agama dan negara.

### **Perilaku Terhadap Pernikahan Beda Agama**

Indikator selanjutnya adalah Pola perilaku hukum dalam pernikahan beda agama. Ada 5 pernyataan yang termasuk kedalam indikator Pola perilaku hukum dimulai dari pernyataan ke-10 sampai pernyataan ke-14. Hasil respondennya dapat dilihat dari grafik berikut ini


<sup>27</sup>Andi Susanto and Nurul Bisyaroh, “Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif” (kumparan.com, 2022), <https://kumparan.com/syarif-anharullah/pernikahan-beda-agama-menurut-pandangan-islam-1x1JkgKQvpy>.

<sup>28</sup>P C Sufiyah, “Persepsi Masyarakat Urban Mengenai Fenomena Pernikahan Beda Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Kota,” *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial ...* (proceeding.unesa.ac.id, 2023), <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/785/261>.



10. Apakah saudara pernah mendukung seseorang dalam pernikahan beda agama


58 jawaban



Gambar 10 menunjukkan persentase tertinggi yaitu 62,1% responden bahwa sangat tidak setuju dalam mendukung seseorang dalam pernikahan beda agama, 20,7% tidak setuju, 6,9% sangat setuju dan ragu-ragu, dan 3,4% ragu-ragu.

11. Apakah saudara menyetujui bahwa pernikahan beda agama seharusnya terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan social dan budaya

58 jawaban




Gambar 11 menunjukkan persentase tertinggi yaitu 50% responden sangat tidak setuju bahwa pernikahan beda agama seharusnya terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan sosial dan budaya, 25,9% tidak setuju, 12,1% ragu-ragu, 6,9% sangat setuju dan 5,2% tidak setuju.



12. Apakah saudara menyetujui bahwa pasangan yang menikah beda agama seharusnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku


58 jawaban



Gambar 12 menunjukkan persentase tertinggi yaitu 37,9% responden sangat setuju bahwa pasangan yang menikah beda agama seharusnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku, 22,4% setuju, 17,2% ragu-ragu, 13,8% sangat tidak setuju, dan 8,6% tidak setuju.

13. Apakah saudara beranggapan bahwa pernikahan beda agama adalah tanggung jawab setiap individu

58 jawaban




Gambar 13 menunjukkan persentase tertinggi yaitu 46,6% responden sangat tidak setuju bahwa pernikahan beda agama adalah tanggung jawab setiap individu, 20,7% tidak setuju, 17,2% ragu-ragu, 10,3% sangat setuju, dan 5,2% setuju.



14. Apakah saudara beranggapan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikah dengan pasangan dari agama yang berbeda

58 jawaban



Gambar 14 menunjukkan persentase tertinggi yaitu 44,8% responden sangat tidak setuju bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikah dengan pasangan dari agama yang berbeda, 25,9% tidak setuju, 17,2% ragu-ragu, 6,9% sangat setuju, dan 5,2% setuju. maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sangat tidak menyetujui sikap-sikap apapun terhadap pernikahan beda agama, tetapi mahasiswa sangat setuju terhadap pasangan yang menikah beda agama seharusnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Dari indikator pola perilaku hukum mahasiswa sangat tidak menyetujui dan mendukung pernikahan beda agama, Pasangan yang menikah dengan perbedaan agama memiliki tantangan yang lebih besar, karena perbedaan agama menjadi salah satu perbedaan yang cukup curam dalam hubungan pasangan. Setiap agama memiliki hal yang berbeda dengan apa yang pemeluk yakini, mungkin memang bukan pernikahan jalan untuk mempersatukan<sup>29</sup>. mahasiswa sangat tidak setuju terhadap pernikahan beda agama seharusnya terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan sosial dan budaya, sebab Pendidikan agama yang berbeda antara orang tua dapat menimbulkan kebingungan pada anak dalam menentukan keyakinan agamanya. Selain itu, interaksi antara mahasiswa Muslim dan non-Muslim juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti simpati, norma agama, dan identitas keagamaan<sup>30</sup>.

Mahasiswa umumnya menunjukkan dukungan terhadap pernikahan beda agama, dengan catatan bahwa pasangan yang menikah harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Di Indonesia, pernikahan beda agama harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dengan syarat bahwa salah satu pasangan adalah pemeluk agama Islam. Pasangan dapat memilih untuk mengikuti hukum perdata sipil atau hukum agama yang dianut. Hak dan kewajiban pasangan yang menikah beda agama, termasuk hak waris, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah, diatur oleh hukum tanpa memandang perbedaan agama. Jika terjadi perceraian, persyaratan perceraian seperti persetujuan

<sup>29</sup>Afrizal Naufal Ghani, "Pakar Psikologi Keluarga UNAIR Ungkap Hambatan Pernikahan Beda Agama" (UNAIR NEWS, 2023), <https://unair.ac.id/pakar-psikologi-keluarga-ada-hambatan-pernikahan-beda-agama/>.

<sup>30</sup>Luc Vinet and Alexei Zhedanov, "A 'missing' Family of Classical Orthogonal Polynomials," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 1689–99, doi:10.1088/1751-8113/44/8/085201.



orang tua atau wali juga berlaku jika salah satu pihak masih di bawah umur. Meskipun pernikahan beda agama diatur secara hukum dan prosedur administratif, ajaran agama, khususnya Islam, tetap melarang pernikahan beda agama. Oleh karena itu, meskipun ada prosedur hukum yang memungkinkan pelaksanaan pernikahan beda agama, hal ini tetap berada dalam konteks ketentuan agama yang melarangnya<sup>31</sup>.

Hak untuk menikah dengan pasangan beda agama adalah hak setiap individu, Hak Asasi Manusia sebagai hak istimewa yang menegaskan kebebasan melangsungkan perkawinan dan memeluk agama sebagai hak dasar yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun<sup>32</sup>. namun pada penelitian ini persentase tertinggi terhadap setiap individu memiliki hak untuk menikah dengan pasangan dari agama yang berbeda menunjukkan sangat tidak setuju, dikarenakan terkendala pemahaman responden tentang pernikahan beda agama memperoleh larangan dari hukum Islam dan hukum negara<sup>33</sup>. dapat disimpulkan adalah bahwa meskipun ada ketidaksepakatan di kalangan mahasiswa mengenai pernikahan beda agama, penting bagi pernikahan tersebut untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku, karena mereka dilindungi oleh hak asasi manusia dan memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum. Namun, mayoritas responden dalam penelitian ini menyatakan ketidaksetujuan yang kuat terhadap pernikahan beda agama karena pembatasan agama dan hukum dikarenakan larangan dari hukum islam dan hukum negara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil dari 58 sampel penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pandangan mahasiswa terhadap pernikahan beda agama menunjukkan ketidaksepakatan dilihat dari segi indikator pengetahuan hukum mahasiswa tentang pernikahan beda agama pada indikator pengetahuan hukum (law awareness) persentase tertinggi yaitu 41,4% responden sangat setuju bahwa mereka mengetahui pengetahuan hukum tentang pernikahan beda agama dan mengetahui peraturan yang mengaturnya. Mereka juga setuju bahwa pernikahan beda agama dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga.

Dan dilihat dari segi indikator pemahaman tentang isi hukum (law acquaintance) tentang pernikahan beda agama persentase tertinggi yaitu 53,4% responden sangat tidak setuju apabila melakukan pernikahan beda agama dalam kondisi apapun, namun pada pernyataan pemahaman tentang pengaruh pernikahan beda agama terhadap status hukum anak yang lahir, persentase tertinggi yaitu 43,1% responden ragu-ragu terhadap status hukum anak yang lahir dari pernikahan beda agama. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya mahasiswa, tentang status anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

---

<sup>31</sup> Hikam Manzis, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan : Studi Kasus Putusan Hakim No 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj Tentang Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 2 (2023): 52, doi:10.56444/hdm.v21i2.4145.

<sup>32</sup>Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21, doi:10.22225/jph.2.1.3044.16-21.

<sup>33</sup>CR-17, "Ini Komentar Mahasiswa FHUI Tentang Judicial Review Nikah Beda Agama (Part II)" (hukumonline.com, 2014), <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-komentar-mahasiswa-fhui-tentang-judicial-review-nikah-beda-agama-part-ii-lt540e291928870/>.



Kemudian dari segi indikator sikap hukum (legal attitude) tentang pernikahan beda agama persentase tertinggi yaitu 53,4% responden sangat tidak setuju terhadap pernikahan beda agama dan pernikahan beda agama seharusnya didukung sebagai bentuk toleransi dan penghargaan terhadap kebebasan beragama. Mereka percaya bahwa pernikahan beda agama melanggar hukum agama dan negara, serta menunjukkan sikap hukum yang sangat tidak setuju terhadap pernikahan beda agama. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat khususnya mahasiswa terhadap pernikahan beda agama masih sangat konservatif dan tidak mendukung pernikahan beda agama sebagai bentuk toleransi dan penghargaan terhadap kebebasan beragama.

Dan dari segi indikator pola perilaku hukum menunjukkan persentase tertinggi yaitu 62,1% responden sangat tidak setuju terhadap mendukung seseorang dalam pernikahan beda agama, dan sangat tidak menyetujui pernikahan beda agama seharusnya terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan sosial dan budaya, dan responden sangat setuju bahwa pasangan yang pernikahan beda agama seharusnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Kemudian pada salah satu indikator perilaku hukum tentang pernikahan beda agama adalah tanggung jawab setiap individu dan setiap individu memiliki hak untuk menikah dengan pasangan dari agama yang berbeda, jelas setiap hak seseorang tidak dapat dicampuri oleh seseorang, namun persentase tertinggi dari kedua pernyataan tersebut yaitu 44,8% responden sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, dikarenakan responden dibatasi oleh agama dan hukum tentang larangan terhadap pernikahan beda agama.

Pengetahuan hukum, pemahaman isi hukum, sikap, dan perilaku hukum yang ditunjukkan oleh mahasiswa menunjukkan perbedaan. Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar orang menunjukkan ketidaksepakatan terhadap pernikahan beda agama, perspektif ini memberikan kesempatan untuk melakukan analisis lebih mendalam tentang alasan yang mendasari ketidaksepakatan tersebut. Penelitian ini berkonsentrasi pada aspek-aspek budaya, agama, dan sosial yang mempengaruhi sikap mereka, serta bagaimana aspek-aspek ini berkorelasi dengan pemahaman hukum. Dengan demikian, temuan penelitian tidak hanya menggambarkan sikap umum tetapi juga menemukan alasan mengapa mereka melihat pernikahan beda agama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrizal Naufal Ghani. "Pakar Psikologi Keluarga UNAIR Ungkap Hambatan Pernikahan Beda Agama." *UNAIR NEWS*, 2023. <https://unair.ac.id/pakar-psikologi-keluarga-ada-hambatan-pernikahan-beda-agama/>.
- Ard. "Generasi Z Dan Tingkat Spiritualitas Yang Rendah." *UAD News*. [news.uad.ac.id](https://news.uad.ac.id/generasi-z-dan-tingkat-spiritualitas-yang-rendah/), 2023. <https://news.uad.ac.id/generasi-z-dan-tingkat-spiritualitas-yang-rendah/>.
- berliana intan maharani. "Bolehkah Menikah Beda Agama Menurut Islam?" *detikhikmah*, 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6602301/bolehkah-menikah-beda-agama-menurut-islam>.
- Chusna, Fitria. "Aturan Menikah Beda Agama Di Indonesia, Bolehkah?" *Kompas.Com*. [KOMPAS.com](https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/15164031/aturan-menikah-beda-agama-di-indonesia-bolehkah#google_vignette), 2022. [https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/15164031/aturan-menikah-beda-agama-di-indonesia-bolehkah#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/15164031/aturan-menikah-beda-agama-di-indonesia-bolehkah#google_vignette).
- Cindy Mutia Annur. "Jumlah Pernikahan Di DKI Jakarta Berdasarkan Wilayahnya



- (2021).” *databoks*, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/16/viral-nikah-beda-agama-di-jaksel-berapa-angka-pernikahan-di-dki-jakarta>.
- CR-17. “Ini Komentar Mahasiswa FHUI Tentang Judicial Review Nikah Beda Agama (Part II).” *hukumonline.com*, 2014. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-komentar-mahasiswa-fhui-tentang-judicial-review-nikah-beda-agama-part-ii-lt540e291928870/>.
- Devi Setya. “Bagaimana Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Islam? .” *Detik.Com*. *detikHikmah*, 2022. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6152194/bagaimana-hukum-pernikahan-beda-agama-dalam-islam-ini-penjelasan-al-quran>.
- Dr. Endang Hadrian H.H., M.H. “Masih Soal Perkawinan Beda Agama.” *hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/masih-soal-perkawinan-beda-agama-lt653e1a1a7cfcb/>.
- Hasanah, Noor, and Huriyah Huriyah. “Religius Radikal: Dualisme Gen-Z Dalam Mengekspresikan Kesadaran Beragama Dan Kesalehan.” *Jurnal Penelitian* 16, no. 1 (2022): 23. doi:10.21043/jp.v16i1.13759.
- Hukumonline. “Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya.” *Hukumonline*. *hukumonline*, 2022. <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>.
- HUMAS MKRI. “Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Lebih Besar.” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. *mkri.id*, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2>.
- juliandi, budi. “Rapuhnya Rumah Tangga Yang Beda Agama.” *IAIN LANGSA*, 2013. <https://www.iainlangsa.ac.id/detailpost/rapuhnya-rumah-tangga-yang-beda-agama>.
- Kristina. “4 Bentuk Keberagaman Di Indonesia, Suku Hingga Antar Golongan.” *Detik Network*. *detikEdu*, 2021. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5712610/4-bentuk-keberagaman-di-indonesia-suku-hingga-antar-golongan>.
- Lukitasari, R. “Edukasi Sudut Pandang Ham Terkait Perkawinan Beda Agama.” *Seminar Patriot Mengabdi*, 2022. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/spm/article/download/165/137>.
- Makalew, Jane. “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013).
- Manzis, Hikam. “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan : Studi Kasus Putusan Hakim No 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj Tentang Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama.” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 2 (2023): 52. doi:10.56444/hdm.v21i2.4145.
- Marini, Liza, Rahma Yurliani, and Indri Kemala Nasution. “Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Usia, Agama Dan Suku.” *Analitika* 14, no. 1 (2022): 89–98. doi:10.31289/analitika.v14i1.5145.
- Meidiana, Dinar. “Pernikahan Beda Agama Bertentangan Dengan Cita-Cita Luhur Pernikahan Dalam Islam.” *Universitas Muhammadiyah Jakarta*. *umj.ac.id*, 2022. <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2022/07/pernikahan-beda-agama-bertentangan-dengan-cita-cita-luhur-pernikahan-dalam-islam>.
- Prof. Dr. H. M. Noor Harisudin, S.Ag, S.H, M.Fil.I. “PROF HARIS KUPAS TUNTAS PERKAWINAN BEDA AGAMA, BEGINI PEMIKIRANNYA.”



- fsyariah.uinkhas.ac.id, 2023. <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/prof-haris-kupas-tuntas-perkawinan-beda-agama-begini-pemikirannya>.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, Dewi Faridah, Nurul Hidayati, Choiratul Jannah, and Royanis Ansory. "Studi Hukum Keluarga Islam Di Afghanistan." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 106–19. doi:10.52431/minhaj.v3i2.943.
- Rakhmah, Diah Nur. "Gen Z Dominan, Apa Artinya Bagi Pendidikan Kita?" *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*. kemdikbud.go.id, 2021. <https://pskp.kemdikbud.go.id/produk/artikel/detail/3133>.
- Reika Ayu Putri. "Perbedaan Studi Kasus Dan Studi Empiris." IGUN.UK, 2023. <https://igun.uk/perbedaan-studi-kasus-dan-studi-empiris/>.
- Restu Adhie Charisma. "HUKUM PERORANGAN DAN PERKAWINAN," 2021. [https://www.researchgate.net/publication/355667349\\_PENYEBAB\\_DAN\\_AKIBAT\\_PERKAWINAN\\_BEDA\\_AGAMA\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/355667349_PENYEBAB_DAN_AKIBAT_PERKAWINAN_BEDA_AGAMA_DI_INDONESIA).
- Rismana, Daud, Hariyanto Hariyanto, Hajar Salamah Salsabila Hariz, Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri, and Intan Ayu Nur Laili. "Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 1 (2023): 140–50. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/5393/xml%0Ahttps://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/5393>.
- Robikah, Siti. "Nikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Pernikahan Di Indonesia." *Al-Wajid* 5, no. 1 (2020): 1–23.
- Rosidah, K, and A Fitriani. "Problematika Pernikahan Beda Negara Dengan Perbedaan Agama Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perundang-Undangan." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...*, 2023. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/216%0Ahttps://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/download/216/164>.
- Rufaida, Rifki, Mufidah Mufidah, and Erfaniah Zuhriyah. "Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan." *KABILAH: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): 3.
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21. doi:10.22225/jph.2.1.3044.16-21.
- sintya falady sh. "Analisis Perkara Peradilan Calon Hakim 2021 Pengadilan Agama Probolinggo." PA Probolinggo, 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analisis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>.
- Sri Pujianti. "Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544>.
- Sufiyah, P C. "Persepsi Masyarakat Urban Mengenai Fenomena Pernikahan Beda Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Kota." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial* .... proceeding.unesa.ac.id, 2023. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/785/261>.
- Susanto, Andi, and Nurul Bisyaroh. "Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif."



# BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 322-342

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

kumparan.com, 2022. <https://kumparan.com/syarif-anharullah/pernikahan-beda-agama-menurut-pandangan-islam-1x1JkgKQvpy>.

Tejomukti Ratna Ajeng, and Hafil Muhammad. "Tiga Ayat Alquran Bahas Pernikahan Beda Agama." 7 Maret 2021. [republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/qpk2lj430/tiga-ayat-alquran-bahas-pernikahan-beda-agama-part1), 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qpk2lj430/tiga-ayat-alquran-bahas-pernikahan-beda-agama-part1>.

Vinet, Luc, and Alexei Zhedanov. "A 'missing' Family of Classical Orthogonal Polynomials." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 1689–99. doi:10.1088/1751-8113/44/8/085201.